

BAB V

PENUTUP


A. KESIMPULAN

Masyarakat nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo merupakan masyarakat yang masih menjalankan tradisi yang ada yaitu upacara adat yang berkaitan dengan siklus hidup seorang individu dalam masyarakat, termasuk upacara perkawinan. Adanya pernikahan campuran antara dua etnis yang berbeda seperti yang terjadi di Jorong Sungai Duo yang mana etnis Jawa sebagai minoritas dengan Minangkabau sebagai penduduk asli menjadikan keberagaman tersebut tidak dapat dihindarkan. Ini terjadi lantaran hubungai baik yang dijalan oleh masyarakat satu sama lainnya. Ketika individu memutuskan melakukan perkawinan campuran dengan etnis yang berbeda maka akan menimbulkan yang namanya akulturasi budaya. Karena akulturasi tersebut dapat terjadi makala dua etnis yang berbeda kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Akulturasi ada didalam perkawinan yang berbeda etnis dan harus saling menyesuaikan diri menjadi satu. Dua kebudayaan dapat dilakukan manakala sudah mendapat kesepakatan dari kedua keluarga.

Bentuk akulturasi dalam perkawinan campuran yang terjadi di Jorong Sungai duo dapat dilihat Dari Pakaian Ketika Proses Resepsi perkawinan bahwa masyarakat menunjukkan identitas dari suku bangsnya yaitu melalui pakaian yang dipakainya ini akan terlihat ketika dipadukan dengan dekorasi rumah dari masing masing

kebudayaan. Selanjutnya akulturasi tersebut dapat dilihat dalam tradisi ketika proses perkawinan campuran itu berlangsung.

Keberhasilan akulturasi ketika melakukan perkawinan campuran dapat terjadi jika adanya sikap terbuka dari masyarakatnya dan berikut merupakan faktor yang menyebabkan akulturasi tersebut dapat terjadi yaitu pendidikan masyarakatnya dan juga interaksi yang terjadi diantara masyarakatnya.



Dalam proses perkawinan campuran tidak menutup kemungkinan akan terlihatnya salah satu dari etnis tersebut akan menunjukkan dominasinya, ini akan terlihat dari kelompok mana nantinya yang lebih dominan dan lebih menunjukkan identitas budayanya kepermukaan ketika suatu perkawinan itu berlangsung. Dalam perkawinan campuran yang terjadi di Sungai Duo yang telah terlihat menunjukkan bahwa perkawinan campuran dapat berlangsung dengan baik dan juga harmonis. Keharmonisan dari pasangan yang melakukan perkawinan campuran akan tercipta dengan sikap saling menghargai satu sama lain. Dengan rendahnya tingkat perceraian yang terjadi pada masyarakat di *orong* Sungai Duo tersebut dapat menjadi patokan bahwa perbedaan tidak selamanya menjadi hambatan dan masalah dalam sebuah pernikahan.

Setiap masyarakat juga berkewajiban mengikuti aturan yang sudah ada bahkan aturan itu sudah ada sebelum mereka lahir sekalipun. Dalam perkawinan, adat merupakan suatu acuan karna didalam adat terkandung segala aturan dan tata cara

suatu perkawinan. Setian daerah ataupun suku bangsa yang berbeda memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri ketika melakukan perkawinan. Individu melakukan perkawinan campuran dimana mereka melakukan beberapa tahapan dan proses tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, ini kemudian termasuk kedalam tingkatan adat yaitu *adat istiadat*. Dari proses-proses yang masih dilakukan dan dipertahankan walaupun yang dilakukan adalah perkawinan campuran, ini membuktikan bahwa masyarakat tersebut tidak hanya etnis Minangkabau, etnis Jawa pun masih melakukannya.

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapatlah penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dimanfaatkan dalam hal menjaga kelangsungan budaya upacara pdalam proses perkawinan campuran ang ada pada masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat *nagari* Luak Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan :

- a. Pemahaman masyarakat tentang keanekaragam suku bangsa harus ditingkatkan karena Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki beraneka ragam suku bangsa. Jadi ketika beberapa suku bangsa hidup secara bersamamereka dapat hidup secara rukun dan damai.
- b. Setiap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing dalam kehidupan mereka yang menjadi rutinitas dalam kehidupan sosial mereka. Ciri khas tersebut akan menjadi identitas tersendiri bagi masyarakatnya dan hendaknya harus dihormati

sebagai wujud pergaulan rasionalitas bagi para penganutnya. Oleh karena itu, dalam proses perkawinan yang ada di nagari Lauak Kapau Alam Pauh Duo hendaknya tahapan- tahapan dalam proses perkawinan tersebut tetap harus dilestarikan supaya nantinya tidak akan hilang.

- c. Adat istiadat daerah setempat juga harus dilestarikan dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat supaya tradisis yang ada dapat juga dirasakan oleh anak cucu kita nantinya.

